BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab munculnya tindakan kekerasan ini diantaranya, menyebutkan bahwa suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Pembedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang terjadi diproses diperadilan, faktanya satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi didalamnya adalah bukan urusan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga menunjuk pada penganiayaan terhadap anak ataupun orang dewasa juga antara suami-istri tanpa memeperhatikan jenis kelamin korban atau pelakunya. Kekerasan bukanlah sesuatu yang wajar dari kehidupan berkeluarga.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violance) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis tindakan tertentu, termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isi aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat di suatu daerah sering digunakan sebagai kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat perempuan paling didiskriminasikan karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan.1

Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris tidak mungkin bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Kesan keluarga yang harmoni telah mengaburkan soal kekerasan terhadap istri ini. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian dalam menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga suami dianggap sebagai sentrum kekuasaan dan istri sekedar kanal kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Keadaan yang demikian tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami di wilayah publik dan privat. Istri dituntut harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Hal tersebut tidak dapat dituntut, bagi suami juga harus bersikap yang sama.

Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola hubungan di atas, yaitu bahwa suami sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk

www. Google.com, Julia Cleus Mosse, 1996, Kekerasan Seksual Yang dilakukan Suami terhadap Istrinya, Tanggal 23 Januari 2010.

memimpin (*to head*) dan mengasihi (*to love*). Suami pelaku tindak kekerasan hanya menjalankan salah satu tanggung jawab saja, yaitu memimpin tanpa belas kasih, bertindak otoritas dan kejam. Sementara istri yang sebenarnya merupakan tanggung jawab tambahan, yaitu menerima apa gaya kepemimpinan suami. Menghadapi kekerasan suami, istri bahkan menjalankan praktek bisu dengan harapan kebisuan itu suatu saat mampu mengembalikan keluarga yang didambakannya sebagai tempat ia bisa merajut masa depan bagi anak keturunannya.

Penganiayaan terhadap perempuan hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos, stereotipe dan prasangka yang menumbuhsuburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik diranah domestik maupun publik). Penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.

Persoalan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya. Dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak pidana kekerasan mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik (penganiayaan) untuk menundukkan perempuan (Istri).

Menurut tradisi Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi perempuan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengintepretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan "Swarga nurut nraka katut" yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.

Nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat jawa menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan.

Pengantin perempuan selalu dinasehati oleh orang tuanya untuk berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya. Hal ini biasa diistilahkan sebagai "njaga praja" yang berarti bahwa kehormatan suami harus dilindungi dari orang-orang di luar keluarganya. Setelah menikah, seorang perempuan di masayarakat harus memenuhi tuntutan peran yang telah ditentukan secara sosial yaitu mengurus rumah, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami.

Kebudayaan Jawa dikenal sangat paternalistik, mendukung superioritas generasi yang lebih tua, kelas aristokrat di atas orang biasa dan lelaki di atas perempuan. Dalam konteks kekerasan terhadap istri banyak akar kepercayaan yang berasal dari intepretasi ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya, serta status sub ordinasi perempuan. Norma-norma dalam masyarakat tersebut biasanya orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga.

Hubungan antara suami istri menjadi tidak baik akibat terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Artinya adanya ketimpangan yaitu suami memiliki kekuasaan yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sedangkan perilaku istri yang dianggap menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap istri adalah (Berurutan secara gradual dari tinggi ke rendah) tidak menurut suami, melalaikan pekerjaan rumah tangga, cemburu, pergi tanpa pamit, suami mabuk, ngomel keras kepada anak. Adapun bentuk kekerasannya berupa peringatan dengan "kata keras", membanting benda, memukul, dan mengucapkan kata "cerai".

Penganiayaan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM yang belum diakui oleh dunia. Penganiayaan terhadap perempuan juga merupakan masalah yang serius dalam bidang kesehatan karena melemahkan energi perempuan, mengikis kesehatan fisik dan harga dirinya. Disamping menyebabkan luka-luka, penganiayaan juga memperbesar resiko jangka panjang terhadap masalah kesehatan lainnya termasuk penyakit kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat dan alkohol. Perempuan dengan riwayat penganiayaan fisik dan seksual juga meningkatkan resiko untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual (PMS) dan kesudahan kehamilan yang kurang baik.

Berbagai kasus-kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personel. Sebagai contoh mungkin sering kita melihat bahwa seorang istri yang telah mengalami kekerasan dari suaminya, akhirnya akan kembali mengalami kekerasan. Bagaimana siklus kekerasan terhadap istri? Siklus kekerasan terhadap istri adalah suami melakukan kekerasan pada istri kemudian suami menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada istri, tahap selanjutnya suami bersikap mesra pada istri, apabila terjadi konflik maka suami kembali melakukan kekerasan pada istri. Istri menganggap bahwa kekerasan timbul karena kekhilafan sesaat dan berharap suaminya akan berubah menjadi baik sehingga ketika suami meminta maaf dan bersikap mesra, maka harapan tersebut terpenuhi untuk sementara. Biasanya kekerasan terjadi berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi istri dan adanya rasa takut ditinggalkan dan sakit hati atas perilaku suami. Ternyata, siklus kekerasan pada istri tanpa disadari menjadi seperti lingkaran setan.

Istri sering menjadi korban tindak kekerasan yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan psikis. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahtan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena bagi seorang perempuan atau istri hal itu adalah wilayah pribadi.

Sebuah penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau di Padang, Sumatra Barat. Bahwa perempuan yang tinggal di masyarakat matrilineal pun tidak kebal terhadap penganiayaan yang dilakukan suami mereka. Studi ini menunjukkan bahwa 49,7% dari responden perempuan mengalami kekerasan oleh suaminya. Diantara perempuan itu hal yang paling dikeluhkan adalah kekerasan emosional, dinyatakan oleh 61,4% perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam masyarakat matrilineal posisi perempuan dipandang lebih kuat terutama karena mereka adalah penerus kekaayaan dan tanah keluarga. Meskipun perempuan mempunyai hak kepemilikan tanah, dalam kenyataannya mereka tidak dapat mengontrol penggunaan harta benda mereka. Tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ternyata cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 terjadi 3.168 kasus, di tahun 2002 jumlahnya meningkat hingga 63% menjadi 5.163 kasus.²

Sepanjang tahun 2002 sebuah penelitian di Surabaya tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Samitha Abhaya. KPPD (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya menunjukkan bahwa ada sekitar 17 kasus kekerasan terhadap istri dari 35 kasus bentuk lainnya.

Memperhatikan fakta tersebut nampak bahwa penganiayaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematik dan terpola. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga (kepada istri), sebetulnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Berpijak pada kenyataan tersebut, jelaslah disini bahwa masih banyak perempuan (istri) yang telah menjadi korban penganiayaan dari suaminya. Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan (istri) dihadapan suami sehingga mudah menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan.

³ Ibid.

² www. Google.com, Meiyanti, 1999, Penelitian Tentang KDRT Yang Dilakukan Masyarakat Minangkabau di Padang, tanggal 23 Januari 2010

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana bentuk penganiayaan yang terjadi terhadap istri oleh suami?
- 2. Apakah hukum pidana sudah memberi perlindungan terhadap istri dari bentuk penganiayaan tersebut diatas?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan yang terjadi terhadap istri oleh suami.
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap istri korban penganiayaan suami.

D. Manfaat Penelitian

Melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan diperoleh:

1. Manfaat Subyektif

- a. Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai tindak penganiayaan yang seharusnya tidak terjadi pada seorang istri.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sebab-sebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri serta memberikan informasi tentang bentuk-bentuk penganiayaan dan apakah bentuk-bentuk penganiayaan tersebut sudah sah diatur oleh hukum yang berlaku.
- c. Memberikan sumbangan pikiran atau masukan-masukan bagi aparat penegak hukum untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengandung ketidakadilan gender dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap istri yang menjadi korban penganiayaan oleh suami.

d. Bagi penulis untuk memberikan wawasan tentang macam-macan bentuk penganiayaan dan apakah bentuk-bentuk penganiayaan tersebut sudah sah diatur oleh hukum yang berlaku.

2. Manfaat Obyektif

Bagi ilmu hukum untuk menunjang perkembangan ilmu hukum di Indonesia yang sangat penting untuk menegakan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat agar tidak terjadi lagi istri sebagai korban penganiayaan oleh suami.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini benar-benar disusun oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban penganiayaan oleh suami sejauh yang penulis ketahui belum pernah ditulis oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang penulis ketahui menekankan pada aspek pidananya.

F. Batasan Konsep

Pengertian hukum menurut ensiklopedia adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalah gunaan kekuasaan dalam bentuk politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimana mereka yang akan dipilih.

Pengertian hukum pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. bahwa hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- 1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Berdasarkan uraian diatas dan untuk menentukan isi pokok dari devinisi hukum pidana itu dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah:

- 1. Hukum positif
- 2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana)
- 3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Menurut Tirtaamidjaja hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Akan tetapi mengadakan norma baru, ini tidak. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (het strafrecht is wezenlijk recht). Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menentukan bagaimana salah satu perbuatan yang patut diancam pidana sebagai perbuatan yang dapat bertanggung jawab "barangsiapa melanggar peraturan yang telah ditetapkan".⁵

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata, dan untuk keperluan itu telah dipikirkan agar hukum pidana dapat pasti dan adil sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan/ kitab undang-undang (kodifikasi).

.

⁴ Moeljatno,S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hlm.1

⁵ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fokus Media, 1995, Jakarta, hlm. 87

Pengertian korban menurut pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Penganiayaan itu sendiri menurut pendapat dari H. Hilman Hadikusuma, kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan atau penindasan. Menganiaya berarti memperlakukan seseorang dengan sewenang-wenang dengan menyakiti atau menyiksa dan sebagainya terhadap si teraniaya.⁶

Pengertian suami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).

Pengertian istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

-

⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 130.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 295.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatife, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- 3). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

b. Bahan hukum sekunder

Beberapa pendapat hukum dari buku-buku yang membahas tentang tinjauan hukum pidana terhadap istri sebagai korban penganiayaan oleh suami, surat kabar, makalah, artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

c. Bahan-bahan hukum tersier

- 1). Kamus Hukum
- 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Narasumber

- a. Bapak Muksin, selaku konselor bimbingan skripsi di Rifka Anisa WCC
- b. Ibu Irine Wid Arisanti, S.H. M.Hum selaku advokat PBKH Universitas Atmajaya Yogyakarta

4. Metode Analisis

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban penganiayaan oleh suami sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam memecahkan permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya istri sebagai korban penganiayaan oleh suami.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga Bab yaitu, Bab I pendahuluan, Bab II pembahasan, Bab III penutup, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, metode analisis dan sistematika penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN OLEH SUAMI

Bab ini menguraikan tentang:

- a. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban yang menguraikan tentang pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, pengertian istri, dan pengertian korban.
- b. Tinjauan umum tentang Isteri Sebagai Korban Penganiayaan oleh Suami yang menguraikan tentang pengertian penganiayaan dan pengertian suami.
- c. Hasil penelitian berupa bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan perlindungan hukum terhadap istri sebangai korban penganiayaan oleh suami.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan saran yang diajukan oleh penulis.